



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 43/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Plipus Nahak als. Epi.
2. Tempat lahir : Biudukfoho.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/26 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Leolaran, RT. 009/ RW. 003, Ds. Biudukfoho, Kec. Rinhat, Kab. Malaka.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Plipus Nahak als. Epi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020

Terdakwa Plipus Nahak als. Epi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020

Terdakwa Plipus Nahak als. Epi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa Plipus Nahak als. Epi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yosua M.S, S.H, Paulo Chrisanto, S.H, para Advokat/ Penasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor Posbakum Advokasi Indonesia yang beralamat di Jalan Soekarno, No. 4, Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 40/HK.01/SK/V/2020/PN. Atb yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 43/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa PLIPUS NAHAK als. EPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain saksi Antonius Nahak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP, sebagaimana Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PLIPUS NAHAK als. EPI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu buah tutup ember sahara yang sudah tersangka potong bentuk "X" pada bagian tengahnya;
- Tali nilon warna kuning panjang 3 meter 20 centi;
- Tali nilon warna kuning panjang 1 meter;
- Tali nilon warna biru panjang 4 meter 60 centi;
- Tali nilon warna biru panjang 90 Cm;
- Tali biru untuk kabaresu panjang 72 Cm.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa PLIPUS NAHAK als. EPI, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di dalam hutan Sekatruin, Ds. Biudukfoho, Kec. Rinhat, Kab. Malaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, Telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor sapi betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain saksi Antonius Nahak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara maupun kedaan sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa pergi kedalam hutan Sekatruin, Ds. Biudukfoho, Kec. Rinhat, Kab. Malaka dengan tujuan untuk menjerat sapi betina milik terdakwa. Sesampainya terdakwa didalam hutan lalu terdakwa membuat jerat untuk menjerat sapi terdakwa dengan cara terdakwa menggali lubang sedalam 20 CM (dua puluh centimeter) dengan luas sebesar tutupan ember sahara. Setelah itu terdakwa membuat simpul pada salah satu ujung tali nilon warna kuning lalu terdakwa taruh di atas tutupan ember sahara dengan tujuan agar kaki sapi masuk kedalam lubang tersebut, setelah membuat jeratan sapi tersebut terdakwa pulang. Lalu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa kembali pergi kedalam hutan Sekatruin untuk mengecek jeratan terdakwa tersebut apakah sudah ada sapi yang terjerat atau belum. Setelah terdakwa sudah dekat dengan tempat jeratan tersebut terdakwa melihat sudah ada sapi yang kena jeratan terdakwa saat itu terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa untuk mengambil tali, saat itu terdakwa bertemu dengan bapak terdakwa yang bernama FRANSISKUS NAHAK lalu saat itu terdakwa berkata "saya punya sapi sudah kena jerat" lalu bapak terdakwa berkata "kalau begitu tarik sapi kerumah saja" setelah itu terdakwa sendirian kembali kedalam hutan untuk menarik sapi tersebut. Setelah tiba ditempat itu lalu terdakwa melihat ternyata sapi tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain karena ada cap/tanda. Namun saat itu terdakwa tetap berniat untuk membawa sapi tersebut kerumah. Setelah itu terdakwa mengambil seutas tali nilon warna biru lalu terdakwa buat simpul lalu terdakwa kaitkan pada sebatang kayu gamal lalu tali tersebut terdakwa kaitkan pada leher sapi tersebut. Setelah tali tersebut sudah masuk kedalam leher sapi tersebut lalu terdakwa ikatkan tali tersebut pada sebatang pohon agar sapi tersebut tidak bisa bergerak. Setelah itu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil sebatang kayu kering yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter lalu terdakwa tusuk kesimpul tali yang ada pada tali sapi tersebut dengan maksud untuk membuka jeratan tali tersebut. Setelah jeratan tali tersebut terlepas lalu karena sapi tersebut jinak maka terdakwa langsung memasang tali kemulut kepala sapi tersebut. Setelah itu terdakwa menarik sapi tersebut kerumah terdakwa yang jaraknya sekitar 2 kilo meter dengan cara terdakwa pegang ujung tali nilon besar warna biru yang ujung satunya lagi sudah terdakwa ikat dileher sapi tersebut lalu terdakwa tarik sapi tersebut dan karena sapi tersebut jinak maka tidak ada kesulitan bagi terdakwa untuk menariknya kerumah terdakwa. Sesampainya terdakwa dirumah lalu terdakwa ikatkan sapi tersebut kedalam kandang yang ada di samping rumah terdakwa. Pada saat itu datang bapak terdakwa FRANSISKUS NAHAK menemui terdakwa lalu saat itu terdakwa berkata "sapi ini bukan saya punya sapi karena ada cap" lalu bapak terdakwa FRANSISKUS NAHAK berkata "tidak apa-apa besok kita kasi tau tuannya biar ambil kembali supaya kasih uang rokok dikamu". Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 wita pada saat terdakwa baru pulang dari memotong daun untuk memberi makan sapi tersebut tiba-tiba datang bapak terdakwa FRANSISKUS NAHAK bersama dengan dua orang laki-laki lain yang terdakwa kenal bernama DOMINGGUS KOLE dan RIN SEKI dimana saat itu DOMINGGUS KOLE dan RIN SEKI langsung mengecek sapi tersebut didalam kandang lalu terdakwa saat itu mereka berkata sapi tersebut bukan milik kami jadi kami pencuri sapi. Setelah itu saudara RIN SEKI langsung menghubungi seseorang yang terdakwa tidak kenal. Beberapa saat kemudian datang korban ANTONIUS NAHAK lalu langsung melihat sapi tersebut didalam kandang dan korban berkata "sapi ini saya punya" sehingga saat itu saudara DOMINGGUS KOLE dan saudara RIN KEHI untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dan beberapa jam kemudian datang polisi Polsek Rinhat lalu membawa terdakwa dan barang bukti berupa satu ekor sapi betina ke kantor polisi Sektor Rinhat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Nahak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya perkara pidana Pencurian Hewan ternak berupa sapi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hutan Sukaertruin, Dsn. Leolaran A, Ds. Biudukfoho, Kec. Rinhat, Kab. Malaka, setahu korban yang menjadi pelakunya adalah terdakwa PLIPUS NAHAK als. EPI sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANTONIUS NAHAK.

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah berupa hewan ternak milik korban yaitu seekor sapi betina.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa Plipus Nahak alias Epi mencuri sapi betina milik saya tersebut, namun pada saat itu saksi mendengar pengakuan langsung dari tersangka bahwa caranya mengambil/mencuri sapi milik saksi dengan cara tersangka jerat dimana tersangka menceritakan caranya menjerat sapi adalah pada awalnya tersangka menggali lubang sedalam dua puluh centimeter dengan luas sebesar tutupan ember sahara. Setelah lubang tersebut tersangka galing lalu tersangka taruh tutupan ember sahara yang sudah tersangka modifikasi yaitu tersangka potong pada bagian tengahnya berbentuk huruf "X" dengan tujuan agar ketika sapi menginjak tepat pada tengah tutupan ember sahara tersebut maka kaki sapi bisa tembus masuk kedalam lubang dan saat itu kaki sapi pasti tidak bisa tercabut lagi. Setelah itu tersangka membuat simpul pada salah satu ujung tali nilon warna kuning lalu tersangka taruh diatas tutupan ember sahara dengan tujuan agar pada saat kaki sapi sudah masuk kedalam lubang dan tersangkut tutupan ember sahara tersebut maka tali tersebut akan langsung melilit kaki sapi sehingga sapi tidak bisa terlepas. Setelah itu ujung tali yang satunya lagi tersangka ikatkan pada sebatang pohon sehingga pada saat sapi sudah terjerat maka tidak bisa terlepas lagi dan setelah itu setelah sapi terjerat lalu terdakwa menarik sapi tersebut kerumahnya namun saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa menarik sapi tersebut.

- Bahwa benar sapi betina 1 (satu) ekor yang hilang telah dikembalikan kepada saksi.

- Bahwa saksi memberi maaf atas perbuatan terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Laurensius Sekey dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 wita pada saat saksi. masih berada dirumah saksi.

- Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh saudara Dominggus Kole untuk bersama dengannya pergi ke hutan sukaertruin untuk mencari sapi-sapi milik saudara Dominggus Kole yang selama ini tidak pernah masuk kandang lagi. Setelah itu saksi. langsung pergi mengikuti saudara Dominggus Kole ke rumah kebunnya di kampung sukabilaran. Setelah saksi. sampai disana lalu saat itu saya bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Dominggus Kole pergi menuju kedalam hutan sukaertruin untuk mencari sapi-sapi miliknya tersebut.

- Bahwa pada saat saksi. sedang melakukan pencarian sapi-sapi tersebut saat itu saksi. dan saudara Dominggus Kole menemukan jejak atau tanda-tanda kalau kalau didalam hutan tersebut ada yang menjerat dan mengikat sapi karena bekas jejak sapi dan bekas jejak kaki manusia masih ada di sekitar tempat jeratan sapi tersebut. Karena merasa curiga dan khawatir kalau jangan sampai sapi-sapi milik saudara Dominggus Kole yang telah dijerat oleh orang maka saksi. dan saudara Dominggus Kole mengambil keputusan untuk mengikuti/melacak jejak-jejak kaki sapi dan bekas jejak kaki manusia yang ada di sekitar hutan sukaertruin tersebut, dimana dalam penelusuran kami saat itu menemukan banyak bekas tempat jeratan sapi.

- Bahwa melihat hal itu saksi terus mengikuti jejak tersebut dimana jejak tersebut mengarah ke perumahan warga. Pada saat saksi. dan saudara Dominggus Kole tiba di belakang rumah saudara Fransiskus Nahak, saat itu saksi. langsung berkata kepada saudara Frans Nahak dengan berkata "saya dan bapak domi sementara ini ada lacak jejak kaki sapi dan kaki manusia yang mengarah kesini" lalu saudara Fransiskus Nahak berkata "kemarin sore sekitar jam lima anak-anak ada jerat dan ikat sapi lalu ada bawah datang ikat di kandang dengan ciri-ciri ada cap nama EVI dan cap marga dan telinga terpotong" setelah itu saksi saudara Dominggus Kole dan saudara Fransiskus Nahak langsung menuju kearah kandang milik saudara Fransiskus Nahak. Sesampainya di kandang tersebut saksi bersama saudara bersama saudara Dominggus Kole langsung mengecek atau melihat memang benar ada seekor sapi yang sementara diikat didalam kandang tersebut dimana saat itu saya melihat memang benar sapi tersebut adalah sapi betina yang ada cap EVI dan ada cap marga. Sehingga saat itu saudara Dominggus Kole langsung mengenal dan mengetahui siapa pemilik sapi tersebut dengan berkata "ini sapi milik bapak anton nahak" setelah itu saksi langsung pergi mencari korban Antonius Nahak di kebun miliknya yang jaraknya sekitar satu kilo meter. Sesampainya saksi di kebun milik korban saat itu saksi bertemu dengan korban lalu saksi langsung berkata "bapak anton ada sapi ternak ka tidak" lalu korban menjawab "ada" lalu saksi bertanya lagi "ada cap tulisan EVI ?" lalu korban jawab "itu saya punya sapi" lalu saksi berkata lagi "sapi sekarang ada ikat di bapak Frans Nahak punya kandang" setelah itu saksi bersama dengan korban langsung menuju kerumah saudara Fransiskus Nahak. Sesampainya kami lalu saat itu saksi melihat langsung menuju kearah kandang dan melihat sapi tersebut dan korban langsung berkata "ini saya punya sapi" setelah itu korban berkata "kamu tunggu dulu saya pergi lapor polisi" setelah itu korban langsung pergi meninggalkan kami. Beberapa saat kemudian tiba di lokasi anggota polisi sector

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinhat bersama dengan korban dirumah saudara Fransiskus Nahak. Setelah itu saksi dan saudara Dominggus Kole, korban, isteri korban Maria Bansae, saudara Cokro Laka, saudara Fransiskus Nahak dan anggota polisi pergi ke dalam hutan sukaertruin untuk melihat bekas-bekas jeratan sapi yang dibuat oleh Terdakwa. Dimana setelah kami telusuri ternyata ada sekitar 6 (enam) bekas tempat jeratan sapi. Setelah itu kami kembali kerumah saudara Fransiskus Nahak. Dimana setelah polisi bertanya pada saudara Fransiskus Nahak tentang siapa yang memasang, mengikat dan menarik seekor sapi betina milik korban tersebut, saat itu saudara Fransiskus Nahak berkata bahwa anaknya yang bernama Plipus Nahak yang melakukan itu. Kemudian polisi memanggil anak saudara Fransiskus Nahak tersebut. Beberapa saat kemudian datang terdakwa Plipus Nahak alias Epi lalu menemui polisi. Setelah ditanyai saat itu terdakwa Plipus Nahak alias Epi mengakui perbuatannya yaitu telah memasang jerat, mengikat dan menarik seekor sapi betina milik korban kedalam kandang dimana dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 17.00 wita namun saat itu terdakwa tidak mengakui kalau dirinya telah melakukan tindakan pencurian dengan alasan tersangka salah jerat. Setelah itu terdakwa Plipus Nahak alias Epi bersama dengan barang bukti sapi langsung dibawa dan diamankan di Kantor Polisi Sektor Rinhat.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian hewan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita yang bertempat di dalam hutan Sakaertruin, Ds. Biudukfoho, Kec. Rinhat, Kab. Malaka.
- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa sepengetahuan pemilik seekor sapi betina milik korban ANTONIUS NAHAK dengan cara terdakwa menjerat dan membawa sapi hasil jeratan terdakwa kedalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah tutup ember sahara yang sudah tersangka potong bentuk "X" pada bagian tengahnya;
- Tali nilon warna kuning panjang 3 meter 20 centi;
- Tali nilon warna kuning panjang 1 meter;
- Tali nilon warna biru panjang 4 meter 60 centi;
- Tali nilon warna biru panjang 90 Cm;
- Tali biru untuk kabaresu panjang 72 Cm.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di dalam hutan Sukaertruin, Dsn. Leolaran A, Ds. Biudukfoho, Kec. Rinhat, Kab. Malaka.
- Bahwa benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa PLIPUS NAHAK als. EPI sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANTONIUS NAHAK;
- Bahwa barang yang telah ambil oleh terdakwa adalah berupa hewan ternak milik korban yaitu seekor sapi betina tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa benar Saksi/korban menerangkan awalnya korban tidak tahu bagaimana cara terdakwa **PLIPUS NAHAK als. EPI** mengambil sapi betina milik korban, namun pada saat itu korban mendengar langsung pengakuan dari terdakwa bahwa caranya mengambil sapi milik korban dengan cara terdakwa memasang jerat;
- Bahwa benar Saksi/korban menerangkan hewan berupa sapi yang telah diambil oleh terdakwa dengan ciri-ciri sapi betina dengan warna coklat, ekor utuh, telinga kiri utuh dan telinga sudah di potong setengah, tanduk utuh dan terdapat cap "EVI" di paha kanan belakang, dibagian bawah tulisan "EVI" ada tiga garis mendatar, pada garis pertama ada bulatan berbentuk huruf O dan bagian bokong/pantat sapi tersebut berwarna putih, keempat kaki sapi juga berwarna putih;
- Bahwa benar sapi milik korban telah diambil kembali oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil Sesuatu Barang.
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. Dengan Maksud untuk memiliki .
5. Dengan melawan Hak / Hukum.
6. Obyeknya adalah Hewan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur pasal ini adalah setiap orang yang mengacu kepada pasal 2 KUHP yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa PLIPUS NAHAK als. EPI, berdasarkan keterangan saksi LAURENSIUS SEKEY, saksi DOMINGGUS KOLE, saksi FRANSISKUS NAHAK, saksi MARIANUS Y. C. LAKA, saksi PAULUS SEO KLAU, saksi AGUSTINUS PRIMUS KOLO, saksi ERMENEGILDO AMARAL, saksi ALBERTO DE DEUS, saksi JEFRIDUS YANTO SERAN, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap korban an. ANTONIUS NAHAK als. ANTON dan korban MARIA BANSÆ als. MARIA, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di dalam hutan Sukaertruin, di Dsn. Leolaran A, Ds. Biudukfoho, Kec. Rinhat, Kab. Malaka.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang :

Menimbang, bahwa terdakwa an. PLIPUS NAHAK als. EPI, telah mengambil barang-barang berupa hewan ternak berupa sapi sebanyak 1 (satu) ekor milik korban tersebut diatas dengan cara terdakwa pergi kedalam hutan lalu memasang jerat, setelah sapi milik korban sudah terjatuh lalu terdakwa mengikat tali pada leher sapi lalu menarik sapi tersebut kerumah terdakwa dan mengikatnya didalam kandang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan serta pengakuan terdakwa tersebut diatas bahwa hewan ternak berupa Sapi sebanyak 1 (satu) ekor tersebut diatas adalah milik korban an. ANTONIUS NAHAK als. ANTON berupa 1 (satu) ekor tersebut tanpa seijin dari korban selaku pemilik yang sah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Dengan Maksud untuk memiliki :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa menjerat, mengikat serta menarik hewan ternak berupa sapi sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ekor milik korban, yakni karena salah jerat namun keterangan terdakwa tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Dengan melawan Hak / Hukum :

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang pergi kedalam hutan Sukaertruin, di Dsn. Leolaran A, Ds. Biudukfoho, Kec. Rinhat, Kab. Malaka dan menjerat, mengikat, mengambil, menguasai dan ingin memiliki hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik korban tanpa seijin dari korban selaku pemilik dan tindakan terdakwa tead.5rsebut melawan hak, korban selaku pemilik barang yang sah dan melawan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad 6.Obyeknya adalah Hewan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa bahwa yang menjadi obyek atau sasaran dalam perkara pidana pencurian tersebut adalah hewan berupa 1 (satu) ekor sapi dan dimana sapi sesuai dengan pasal 101 KUHP adalah termasuk dalam golongan hewan yaitu memamah biak.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu buah tutupan ember sahara yang sudah tersangka potong bentuk "X" pada bagian tengahnya;
- Tali nilon warna kuning panjang 3 meter 20 centi;
- Tali nilon warna kuning panjang 1 meter;
- Tali nilon warna biru panjang 4 meter 60 centi;
- Tali nilon warna biru panjang 90 Cm;
- Tali biru untuk kabaresu panjang 72 Cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Sapi milik korban telah kembali kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PLIPUS NAHAK alias EPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PLIPUS NAHAK alias EPI dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah tutup ember sahara yang sudah tersangka potong bentuk "X" pada bagian tengahnya;
 - Tali nilon warna kuning panjang 3 meter 20 centi;
 - Tali nilon warna kuning panjang 1 meter;
 - Tali nilon warna biru panjang 4 meter 60 centi;
 - Tali nilon warna biru panjang 90 Cm;
 - Tali biru untuk kabaresu panjang 72 Cm.Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Bram Prima Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H. Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Atb



Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)